



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00352**

PROVINSI : **JAWA TENGAH**
KABUPATEN / KOTA : **KARANGANYAR**
KECAMATAN : **EASIKMADU**
DESA / KELURAHAN : **PAPAHAN**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. **126959** / 18

DAFTAR ISIAN 308

No. **63459** / 18

1 1 • 1 8 • 0 3 • 0 9 • 4 0 0 3 5 2

Halaman :

a) HAK : PAKAI No : 00352 Desa / Kel : Papahan Papahan Tgl berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA BURUN PAPAHAN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11180209.03025 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 15 NOV 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 15 NOV 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Kabupaten Karanganyar Tgl. 29/10/2018 No. 217/HP/BPN.11.18/2018 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	e) SURAT UKUR Tgl. 15/05/2017 No. 02547/Papahan/2017 Luas 1289 m²
f) PENUNJUK Permohonan Hak Atas Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat Kas A, Persil 15a Klas S.I Desa Papahan Dipergunakan Untuk Kantor Desa Papahan	Anton Jumanoro, S.H., M.H. NIP 196405231985031004

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

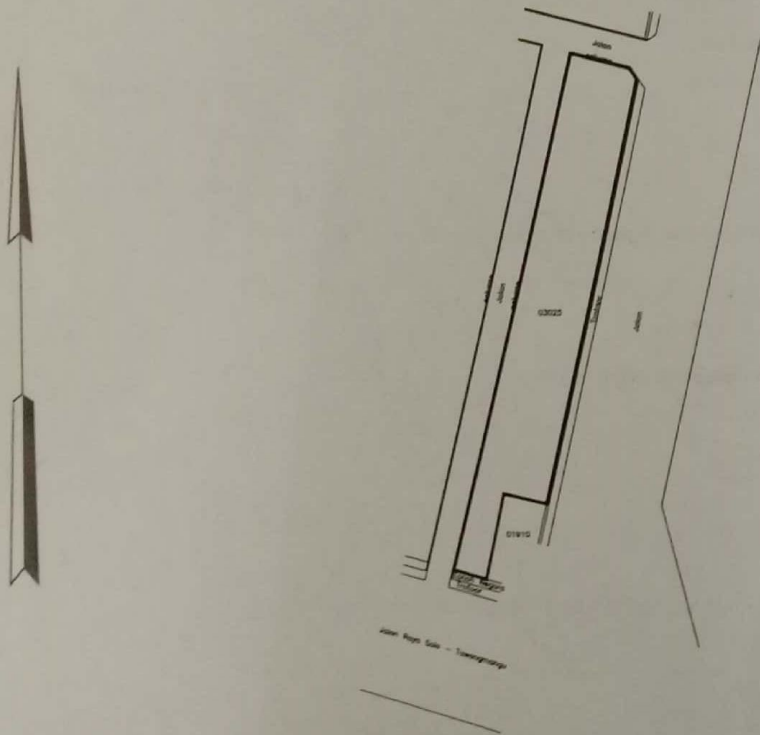
1	1	.	1	8	.	0	2	.	0	9	.	4	.	0	0	3	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11180209.03025

Nomor : 02547/Papahan/2017

Diukur Oleh Taufik Agus Windarto

SKALA 1 : 1000



CP (X,Y) : 357459,660630

PENJELASAN :

batas tanah ini

Daftar Isian 302 tgl. 25/01/2017

No. 284/2017

Daftar Isian 307 tgl. 05 JUN 2017

No. 34687/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 15/05/2017

UNTUK SERTIPIKAT

15 NOV 2018

Karanganyar,

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar

ANTON JUMANTORO, SH., MH.
NIP. 196405231983031004

Karanganyar, 05 JUN 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar

td

Ir. HARYO WIJOSENO
NIP. 196301091993031002

Lihat surat ukur
Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.